



PUTUSAN

Nomor 120 / Pid. B / 2013 / PN. Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BAMBANG SUPRIADI** ;-----

Tempat lahir : Tabanan ;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 14 April 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kamboja, Gang IV A No. 01 Desa Dauh Peken
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 08 September 2013 Nomor : Sp-Han/23/IX/2013/RESKRIM, sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 25 September 2013 Nomor : B-2000/P.1.17/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 06 Nopember 2013 No : PRINT- 598 / P.1.17/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Nopember 2013, No : 120/Pid.B/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;-----

5. Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Pembantaran tahanan tanggal 21 Nopember 2013, No :
120/Pid.B/2013/PN.Tbn. ;-----

6. Penetapan Pencabutan Pembantaran Penahanan selama 27 hari, tanggal 25
Nopember 2013, No : 120/Pid.B/2013/PN.Tbn. terhitung sejak tanggal 25 Nopember
2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Nopember 2013 No.
120 / Pid. B / 2013 / PN.Tbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Nopember
2013 No.120 / Pid. B / 2013 / PN.Tbn tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAMBANG SUPRIADI beserta seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ **Membawa, mempergunakan senjata tajam** “
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa
Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUPRIADI dengan pidana
penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah



- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam, yang berisikan tulisan TRACKER ;-----
- 1 (satu) buah pisau besar (parang) dengan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang parang 65 cm ;-----
- 3 (tiga) lembar Koran yang digunakan untuk membungkus pisau besar (parang) ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-40/TBNAN/11.2013, tertanggal : 14 Nopember 2013 telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec. / Kab. Tabanan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut.....*



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata Penusuk, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2013 terdakwa membeli 1 (satu) bilah parang dari besi bergagang kayu dengan panjang 65 cm di pasar Tabanan selanjutnya parang tersebut terdakwa bungkus dengan kertas Koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang berisi tulisan Tracker milik terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, sekira jam 14.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk menemui mantan istrinya yaitu saksi Chumaiyah, Spd.I di kost mantan istrinya di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan. Sampai di kost saksi Chumaiyah, Spd.I, Terdakwa melihat saksi Chumaiyah, Spd.I baru pulang dari mengajar di al.Amin dengan anaknya yang bernama Raffael. Terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk menemui saksi Chumaiyah, Spd.I dan menyampaikan bahwa terdakwa mau bicara dengan saksi Chumaiyah, Spd.I. Terdakwa menyuruh saksi chumaiyah, Spd.I untuk ganti baju karena saksi Chumaiyah, Spd.I masih menggunakan pakaian kerja selanjutnya saksi chumaiyah, Spd.I menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar kamar, selanjutnya Saksi Chumaiyah, Spd.I ke kamar mandi untuk wudu. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa sudah berada di dalam kamar kost sambil memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “ Saya ingin bunuh kamu karena saya sakit hati dengan kamu “ melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang, Saksi Chumaiyah, Spd.I ketakutan dan lari keluar kamar, selanjutnya terdakwa memasukan parang tersebut ke dalam tas ranselnya sambil berkata kepada saksi Chumaiyah, Spd.I “ Ya sudah Sholat Dulu “ selanjutnya Saksi Chumaiyah, Spd.I masuk ke dalam kamar untuk sholat sedangkan terdakwa menunggu diluar. Setelah saksi Chumaiyah, Spd.I selesai sholat, saksi Chumaiyah, Spd.I keluar kamar untuk menemui terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Chumaiyah, Spd.I bicara dan terdakwa mengatakan bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa masih mencintai saksi Chumaiyah, Spd.I dan ingin rujuk kembali sebagai suami istri namun saksi Chumaiyah, Spd.I tidak mau rujuk dan mengacuhkan keinginan terdakwa sehingga terjadi keributan dan terdakwa merasa sakit hati dan marah terhadap saksi Chumaiyah, Spd.I selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil tas ransel serta langsung mengeluarkan parang yang ada di tas tersebut. Terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “ saya bunuh kamu nanti “ melihat terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang saksi Chumaiyah, Spd.I ketakutan dan lari menjauh dari terdakwa sambil berteriak “ tolong, ada orang membawa senjata akan bunuh saya “ Pada saat saksi Chumaiyah minta tolong, datang tetangga untuk meleraikan pertengkaran tersebut, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUPRIADI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, sekira jam 14.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk menemui mantan istrinya yaitu saksi Chumaiyah, Spd.I di kost mantan istrinya di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan. Sampai di kost saksi Chumaiyah, Spd.I, Terdakwa melihat saksi Chumaiyah, Spd.I baru pulang dari mengajar di al.Amin dengan anaknya yang bernama Raffael. Terdakwa masuk ke dalam

Kamar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost untuk menemui saksi Chumaiyah, Spd.I dan menyampaikan bahwa terdakwa mau bicara dengan saksi Chumaiyah, Spd.I. Terdakwa menyuruh saksi chumaiyah, Spd.I untuk ganti baju karena saksi Chumaiyah, Spd.I masih menggunakan pakaian kerja selanjutnya saksi chumaiyah, Spd.I menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar kamar, selanjutnya Saksi Chumaiyah, Spd.I ke kamar mandi untuk wudu. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa sudah berada di dalam kamar kost sambil memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “ Saya ingin bunuh kamu karena saya sakit hati dengan kamu “ melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang, Saksi Chumaiyah, Spd.I ketakutan dan lari keluar kamar, selanjutnya terdakwa memasukan parang tersebut ke dalam tas ranselnya sambil berkata kepada saksi Chumaiyah, Spd.I “ Ya sudah Sholat Dulu “ selanjutnya Saksi Chumaiyah, Spd.I masuk ke dalam kamar untuk sholat sedangkan terdakwa menunggu diluar. Setelah saksi Chumaiyah, Spd.I selesai sholat, saksi Chumaiyah, Spd.I keluar kamar untuk menemui terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Chumaiyah, Spd.I bicara dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mencintai saksi Chumaiyah, Spd.I dan ingin rujuk kembali sebagai suami istri namun saksi Chumaiyah, Spd.I tidak mau rujuk dan mengacuhkan ke inginan terdakwa sehingga terjadi keributan dan terdakwa merasa sakit hati dan marah terhadap saksi Chumaiyah,Spd.I selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil tas ransel serta langsung mengeluarkan parang yang ada di tas tersebut. Terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “ saya bunuh kamu nanti “ melihat terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang saksi Chumaiyah, Spd.I ketakutan dan lari menjauh dari terdakwa sambil berteriak “ tolong, ada orang membawa senjata akan bunuh saya “ pada saat saksi Chumaiyah minta tolong, datang tetangga untuk meleraikan pertengkaran tersebut, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-

1. Saksi CHUMAIYAH, Spd.I, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013 sekira jam 14.20 wita bertempat di rumah kost di lingkungan Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec / Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah mantan suami saksi yang bernama Bambang Supriadi ;-----
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013 terdakwa datang menemui saksi di sekolah tempat saksi bekerja, dan mengatakan mau bicara empat mata dengan saksi , saksi menyuruh terdakwa untuk pulang dulu nanti bicara di kost saksi karena saksi masih mengajar dan terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa sekira jam 12.30 wita saksi datang mengajar, sampai di rumah kost, saksi bersama anaknya masuk ke dalam rumah kost dan menaruh tas. Beberapa saat kemudian datang mantan suami saksi (Terdakwa) dan menyuruh saksi untuk ganti baju karena masih menggunakan pakaian kerja. Saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk duduk diluar kamar kost selanjutnya saksi ke kamar mandi untuk wudu. Pada saat saksi keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa sudah berada di dalam kamar kost dengan memegang parang sambil berkata ” Saya ingin bunuh kamu karena saya sakit hati dengan kamu ” saksi ketakutan dan langsung keluar kamar selanjutnya terdakwa memasukan parangnya tersebut ke dalam ransel yang terdakwa bawa sambil berkata ” Ya sudah sholat dulu ” selanjutnya saksi masuk kembali ke dalam kamar untuk sholat sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar. Selesai sholat saksi kemudian keluar kamar untuk menemui terdakwa selanjutnya terjadi keributan

antara.....



antara saksi dengan terdakwa kemudian tiba – tiba terdakwa kembali mengambil parang di dalam tas ranselnya dan mengangkat parangnya sambil berkata ” saya bunuh kamu nanti ” selanjutnya saksi ketakutan dan menghindar dari Terdakwa sambil berteriak ” tolong ada orang membawa senjata akan bunuh saya ”. Mendengar saksi berteriak, terdakwa memasukan parang tersebut ke dalam tas ranselnya ;-----

- Bahwa mendengar saksi berteriak, beberapa saat kemudian banyak tetangga yang datang, selanjutnya datang petugas kepolisian untuk mengamankan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah ada mengatakan ingin rujuk dengan saksi ;-----
- Bahwa posisi saksi saat diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak ada dipukul maupun ditendang oleh terdakwa, terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata mengancam saja ;-----
- Bahwa terdakwa sering sekali mengancam saksi sehingga saksi merasa terganggu dan takut, sehingga saksi merasa trauma terhadap sikap terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dimana Terdakwa tidak sampai mengangkat parangnya hanya mengacungkan kepada saksi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;-----

2. Saksi MASHUD Als. SUUD. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013 sekira jam 14.20 Wita terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang di tempat kost mantan istri terdakwa di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah mantan suami dari saksi Chumaiyah ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa awalnya terdakwa bertengkar dengan mantan istrinya yang bernama Chumaiyah, pada saat pertengkaran tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dan mengancam chumaiyah dengan cara parang tersebut diangkat keatas dan mengeluarkan kata-kata “ Nanti tak bunuh “ kemudian ada orang yang meleraikan pertengkaran tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Chumaiyah dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Chumaiyah ketakutan dan lari minta tolong dan pada saat minta tolong, datang tetangga untuk membantu saksi Chumaiyah ;-----
- Bahwa terdakwa sering datang ke tempat kost saksi Chumaiyah dan sering terjadi percekocokan ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

3. Saksi SRIMAWATI. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013 sekira jam 14.20 Wita terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang di tempat kost mantan istri terdakwa di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabhu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah mantan suami dari saksi Chumaiyah ;-----
- Bahwa saksi mendengar terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Chumaiyah di dalam kamar saksi Chumaiyah, namun saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan karena menggunakan bahasa jawa ;-----
- Bahwa pada saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Chumaiyah, saksi berada didalam kamarnya yang berada tepat disebelah kamar saksi Chumaiyah ;-----
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Chumaiyah pergi keluar kamar tepatnya diteras kamar dengan posisi saksi Chumaiyah sedang duduk.....



duduk diteras menghadap ke barat sedangkan terdakwa berdiri menghadap ke timur sambil memasukan parang ke dalam tas gendong yang dibawa terdakwa ;-----

- Bahwa seingat saksi parang yang dibawa oleh terdakwa bergagang kayu ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, sekira jam 14.20 Wita, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang di tempat kost mantan istri terdakwa di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa mengancam mantan istrinya Chumaiyah dengan menggunakan parang tersebut karena terdakwa sakit hati dengan mantan istri ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, pagi hari terdakwa membeli 1 (satu) bilah parang dari besi bergagang kayu di pasar Tabanan, selanjutnya parang tersebut terdakwa bungkus dengan kertas Koran dan dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam ;-----
- Bahwa setelah membeli parang, terdakwa pergi ke sekolah tempat mantan istrinya Chumaiyah mengajar untuk menemui mantan istrinya. Sampai di sekolah terdakwa menyampaikan niatnya agar bisa bicara empat mata dengan istrinya.pada saat itu Saksi Chumaiyah mengatakan masih mengajar, nanti bicara di kost, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Chumaiyah dan menunggu di warung dekat sekolah ;-----
- Bahwa sekira jam 14.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam untuk menemui mantan istrinya yaitu saksi Chumaiyah di kos mantan istrinya di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan. Sampai di kos saksi Chumaiyah, Terdakwa melihat saksi Chumaiyah, baru pulang dari mengajar dengan anaknya yang bernama

Raffael.....



Raffael.Terdakwa masuk ke dalam kamar kost menemui saksi Chumaiyah dan menyampaikan bahwa terdakwa mau bicara dengan saksi Chumaiyah. Selanjutnya saksi Chumaiyah mengatakan bahwa ia belum sholat dan terdakwa mengatakan silakan sholat dulu baru nanti bicara ;-----

- Bahwa setelah mantan istri terdakwa selesai sholat, terdakwa dan saksi Chumaiyah bicara dan terjadi percekocan dan saksi chumaiyah mengatakan kepada terdakwa " kenapa kamu marah-marah " sehingga terdakwa merasa sakit hati dan marah selanjutnya terdakwa bangun dan mengambil tas ransel serta langsung mengeluarkan parang yang ada di tas tersebut. Terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang ke arah saksi Chumaiyah, saksi Chumaiyah ketakutan dan berdiri sambil berteriak minta tolong. Pada saat saksi Chumaiyah minta tolong, datang tetangga yang meleraai pertengkaran tersebut, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian untuk mengamankan terdakwa ;-----

- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi Chumaiyah saling berhadapan dengan jarak 2-3 meter ;-----

- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pertengkaran tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam, yang berisikan tulisan TRACKER ;-----
- 1 (satu) buah pisau besar (parang) dengan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang parang 65 cm ;-----
- 3 (tiga) lembar Koran yang digunakan untuk membungkus pisau besar (parang) ;-----

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, sekira jam 14.20 Wita, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang di tempat kost mantan istri terdakwa di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengancam mantan istrinya Chumaiyah dengan menggunakan parang tersebut karena terdakwa sakit hati dengan mantan istri ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, pagi hari terdakwa membeli 1 (satu) bilah parang dari besi bergagang kayu di pasar Tabanan, selanjutnya parang tersebut terdakwa bungkus dengan kertas Koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam ;-----
- Bahwa benar setelah membeli parang, terdakwa pergi ke sekolah tempat mantan istrinya Chumaiyah mengajar untuk menemui mantan istrinya. Sampai di sekolah terdakwa menyampaikan niatnya agar bisa bicara empat mata dengan istrinya.pada saat itu Saksi Chumaiyah mengatakan masih mengajar, nanti bicara di kost, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Chumaiyah dan menunggu di warung dekat sekolah ;-----
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam untuk menemui mantan istrinya yaitu saksi Chumaiyah di kos mantan istrinya di jalan Rama, Banjar Pangkung Prabu, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan. Sampai di kos saksi Chumaiyah, Terdakwa melihat saksi Chumaiyah, baru pulang dari mengajar dengan anaknya yang bernama Raffael.Terdakwa masuk ke dalam kamar kost menemui saksi Chumaiyah dan menyampaikan bahwa terdakwa mau bicara dengan saksi Chumaiyah. Selanjutnya saksi Chumaiyah mengatakan bahwa ia belum sholat dan terdakwa mengatakan silakan sholat dulu baru nanti bicara ;-----
- Bahwa.....



- Bahwa benar setelah mantan istri terdakwa selesai sholat, terdakwa dan saksi Chumaiyah bicara dan terjadi percekocokan dan saksi chumaiyah mengatakan kepada terdakwa " kenapa kamu marah-marah " sehingga terdakwa merasa sakit hati dan marah selanjutnya terdakwa bangun dan mengambil tas ransel serta langsung mengeluarkan parang yang ada di tas tersebut. Terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang ke arah saksi Chumaiyah, saksi Chumaiyah ketakutan dan berdiri sambil berteriak minta tolong. Pada saat saksi Chumaiyah minta tolong, datang tetangga yang meleraai pertengkaran tersebut, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian untuk mengamankan terdakwa ;-----

- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi Chumaiyah saling berhadapan dengan jarak 2-3 meter ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam, yang berisikan tulisan TRACKER ;-----

- 1 (satu) buah pisau besar (parang) dengan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang parang 65 cm ;-----

- 3 (tiga) lembar Koran yang digunakan untuk membungkus pisau besar (parang) ;-----

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :-----

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

A t a u

- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama ;-----

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak ;-----
3. Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur “ barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Hak ”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum ;-----

Unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa benar terdakwa telah membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa ditemukan 1 (satu) buah pisau besar (parang) dengan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang parang 65 cm tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan/keadaan terdakwa waktu itu sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur.....



Ad. 3. Unsur “ Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ” :-

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini, yang apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat rangkaian fakta bahwa benar diketahui pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira jam 14.00 wita Terdakwa membawa dan mempergunakan sebilah parang dari besi bergagang kayu dengan panjang 65 cm untuk mengancam Saksi Korban Chumaiyah, Spd.I dan dimana jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Senjata Tajam Penikam. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 12/Drt/1951 ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau

Alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :-

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

kejahatan.....



kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 12/Drt/1951, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong) warna hitam, yang berisikan tulisan TRACKER ;-----
 - 1 (satu) buah pisau besar (parang) dengan gagang terbuat dari kayu, dengan panjang parang 65 cm ;-----
 - 3 (tiga) lembar Koran yang digunakan untuk membungkus pisau besar (parang) ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6.Membebankan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000.00, (dua ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **5 DESEMBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. G. NG. P. RAMA WIJAYA, SH.** dan **I GDE PERWATA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **HERY SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh **NI KOMANG SASMITI, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.(**I.G.NG.P. RAMA WIJAYA, SH.**) (**NIKADEK KUSUMA WARDANI, SH.**)

2.(**I GDE PERWATA, SH.**)

Panitera Pengganti

(**HERY SUNARTI, SH.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2013** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima dengan baik putusan tersebut, sebagaimana tercatat dalam register ; -----

PANITERA PENGANTI

HERY SUNARTI, SH.

CATATAN:

----- Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 120/Pid.B/2013/PN.Tbn telah lampau, maka Putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 19 Desember 2013** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001